

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Padangsidempuan Perspektif Fiqh Siyasa

Rahmat Batubara
rahmatbatubara1999@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This study examines the implementation of hotel taxes based on Law Number 04 of 2013 Article 8 concerning the Use of Local Taxes in Padangsidempuan. Taxes are people's contributions to the government and the money is used to build public facilities and help others. This type of research is in the form of field research or field research with a qualitative approach. Primary data sources come from employees of the Revenue Service and employees of the Padangsidempuan City Hotel, while secondary data comes from related journal articles and books. Data collection techniques with interviews and documentation while data analysis techniques using descriptive qualitative. The results of this study are the implementation of regional regulations of the city of Padangsidempuan no. 04 of 2013 article 08 regarding regional taxes in the city of Padangsidempuan are as follows; The implementation of Hotel Tax Collection Based on Regional Regulation of Padangsidempuan City No. 04 of 2013 Article 08 concerning Padangsidempuan Regional Tax has not run optimally. This can be seen from the 6 hotels that were the subject of this study. There are two hotels that are late in making tax payments. Then, several obstacles to implementing hotel tax collection in Padangsidempuan City, namely the lack of awareness of taxpayers about their responsibilities in paying taxes, sanctions that are not working properly. In addition, revenue service officers also do not socialize to taxpayers. A tax payment system that is too complicated makes it difficult for taxpayers to manage files related to taxpayer deposits. Third, regarding the review of siyasa fiqh, the scholars also recommend that tax collection in Indonesia must pay attention to rules such as Islamic law. Indonesia has not yet based its state ideology on Islamic law. Thus, it is necessary to have a thorough study to provide an explanation regarding the payment of taxes for Muslim communities in terms of siyasa fiqh.

Keyword: Hotel Tax Collection, Padangsidempuan City, Fiqh Siyasa

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang implementasi pajak hotel berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2013 Pasal 8 tentang Penggunaan Pajak Daerah di Padangsidempuan. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah dan uang itu digunakan untuk membangun fasilitas umum dan membantu orang lain. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berasal dari pegawai Dinas Pendapatan dan pegawai Hotel Kota Padangsidempuan sedangkan data sekunder berasal dari dokumen artikel jurnal dan buku-buku yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dengan Wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan daerah kota Padangsidempuan no. 04 tahun 2013 pasal 08 tentang pajak daerah di kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut; Penerapan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No 04 Tahun 2013 Pasal 08 Tentang Pajak Daerah Padangsidempuan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 6 hotel yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Terdapat dua hotel yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak. Kemudian, beberapa hambatan pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Padangsidempuan yakni kurangnya kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawabnya dalam membayar pajak, sanksi yang kurang berjalan dengan semestinya, Selain itu, petugas dinas pendapatan juga tidak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Sistem penyetoran pajak yang terlalu rumit membuat wajib pajak kesulitan dalam mengurus berkas-berkas terkait dengan penyetoran wajib pajak. Yang ketiga, tentang tinjauan fiqh siyasah adalah para ulama juga menganjurkan pemungutan pajak yang ada di Indonesia harus memperhatikan aturan seperti syariat islam. Indonesia memang belum mendasarkan ideologi kenegaraan pada syariat islam. Dengan demikian, perlu adanya kajian menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang pembayaran pajak bagi masyarakat muslim ditinjau dari fiqh siyasah.

Kata Kunci: Pemungutan Pajak Hotel, Kota Padangsidempuan, Fiqh Siyasah

A. Pendahuluan

Peraturan daerah kota Padangsidempuan Nomor 04. Tahun 2013 tentang Pajak bumi dan Bangunan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang bertujuan untuk

kemakmuran rakyat.¹ Dalam hal ini pajak yang dimaksud adalah pajak hotel.

Peraturan pajak berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia. Seharusnya, hukum pajak ini disesuaikan dengan aturan islam.² Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dan kenegaraan, ditegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan yang lain bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu guna penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Namun demikian, pemungutan pajak dan pungutan lain harus didasarkan pada Undang-Undang.³

¹ "Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan No. 4 Tahun 2013," n.d., Hal.3.

² Ahmad Nizar Rangkuti, "Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial," *El-Qanuny* 9, no. 1 (2019): hal. 65.

³ Dimas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), Hal. 38.

Selain itu, pemungutan pajak dan pungutan lainnya yang dibebani kepada rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdasarkan kepada undang-undang. Disebutkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 "Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".⁴ Selain itu, dalam sistem pemungutan pajak, wajib pajak dan petugas pajak juga harus mengutamakan asas keadilan. Artinya tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada wajib pajak yang memiliki anggota keluarga atau pun wajib pajak yang memiliki pengaruh besar disuatu daerah.⁵ Dengan begitu, wajib pajak akan merasa ada keadilan. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ummi Kalsum, bahwa dalam

⁴ Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal. 48.

⁵ Arifin Shaleh, "Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Di Kota Medan," *El-Qanuny* 2 7, no. 2 (21AD): hal. 303.

Al-Qur'an juga disebutkan dalam surah Al-Hujurat Ayat 9.⁶

Hotel adalah sebuah bangunan, atau perusahaan yang akan menyediakan sebuah jasa. Umumnya jasa yang ditawarkan oleh hotel berupa penginapan. Akan tetapi, masih banyak lagi jasa yang bisa ditawarkan oleh suatu hotel. Seperti menyediakan berbagai makanan dan minuman, membuat resto atau kafe, dapat digunakan untuk menggelar sebuah acara, dan lain sebagainya. Seluruh fasilitas yang ada di dalam hotel akan diperuntukan bagi pengunjungnya. Hotel adalah tempat yang sering digunakan untuk seseorang menginap atau beristirahat. Seperti untuk para wisatawan di sebuah daerah tempat wisata.

Hotel sebagai salah satu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,

⁶ Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an," *Al-Fawatih* 1, no. 2 (2020): hal. 64.

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebihdari (10).⁷

Selain itu, penerimaan pajak seharusnya dilandaskan dengan menggunakan akad.⁸Dalam praktiknya, penerimaan pajak di Kota Padangsidempuan tidak selalu maksimal misalnya ada yang terlambat membayar pajak. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang petugas dinas pendapatan kota Padangsidempuan, ada dua hotel yang terlambat dalam membayar pajak.⁹ Lebih lanjut, penulis juga melakukan wawancara dengan wajib pajak yakni petugas hotel, dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, dan sistem pembayaran pajak yang

⁷ Dimas DwiAnggoro, *Op.Cit.*, Hlm. 154.

⁸ Puji Kurniawan, "Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padangsidempuan," *Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019): hal. 48.

⁹ Wawancara dengan Sulaiman Lubis, Kepala Dinas Pendapatan Kota Padangsidempuan.

ribet menjadi alasan mereka dalam membayar pajak.

Kegunaan pajak sendiri sangat *massive* bagi kemajuan suatu daerah. Pendapatan pajak yang maksimal bisa digunakan untuk pembangunan ruang kota dan meningkatkan fasilitas sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat kota tersebut.¹⁰ Kota Padangsidimpuan sebagai salah satu kota majemuk di Sumatera Utara terus melakukan perbaikan. Hal itu dapat dilihat dari penyusunan tata ruang kota dan keseriusan pemerintah dalam membangun kota ini.

Jika dikaitkan dengan Islam, beberapa ulama berpendapat bahwa pajak sama dengan zakat.¹¹ Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah harusnya dapat dimaksimalkan agar tujuan seperti poin-poin di atas dapat direalisasikan dengan baik. Selain

¹⁰ Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand-up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syariat Islam," *Yurisprudentia* 7, no. 2 (2021): hal. 240.

¹¹ Johan Alamsyah, "Kajian Islam Terhadap Konse Zakat Dan Pajak Pada Era Modern," *Yurisprudentia* 3, no. 2 (2017): hal. 45

itu, untuk memaksimalkan dan menghindari terjadinya penipuan dalam pembayaran pajak, petugas pajak sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terutama kepada wajib pajak hotel. Hal ini diupayakan agar penerimaan pajak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹² Selain itu, dengan adanya petugas pajak, dapat memberikan efek kepada wajib pajak sehingga dapat membayar pajaknya sesuai dengan tepat waktu.

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan kata-kata dan gambar.¹³ Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer yaitu data yang diperoleh

¹² Dahliati Simanjuntak, "Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menghafal Alqur'an," *Al-Fawatih* 2, no. 2 (2021): hal. 96.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*, 26th ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 54.

dari pegawai Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan dan beberapa pegawai hotel yang ada di Kota Padangsidimpuan. Data skunder yaitu sebagian data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain dokumen atau berkas-berkas dari dinas pendapatan. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah tehnik analisis data, Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelempokkan sesuai dengan pembahasan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah di Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penyempurnaan peraturan daerah, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan daerah untuk membentuk daerah yang lebih baik lagi kedepannya. Salah satu peraturan tersebut adalah perda kota Padangsidimpuan No 04 pasal 8 tahun 2013 tentang sistem pemungutan pajak daerah.

Di kota Padangsidimpuan sendiri juga menerapkan pajak terhadap objek-objek vital seperti tempat rekreasi dan bangunan-bangunan. salah satunya tentang

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 243

pajak hotel yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar utang tersebut ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera.

Dalam praktiknya, penerimaan pajak di Kota Padangsidimpuan tidak selalu maksimal misalnya ada yang terlambat membayar pajak. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang petugas dinas pendapatan yang ada di kota Padangsidimpuan, ada dua hotel yang terlambat dalam membayar pajak.¹⁵

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah

¹⁵ Wawancara dengan Sulaiman Lubis, Kepala Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan.

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.¹⁶ Kemudian, secara umum fungsi pajak dapat dikategorikan kedalam tiga jenis, yakni: fungsi anggaran (budgeter), fungsi mengatur, dan fungsi stabilitas. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997. Adapun syarat pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada Undang-undang Dasar Republik

¹⁶ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Surabaya: Buku Litera, 2014), hal. 35.

Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 yakni; Bersifat Pajak dan bukan Retribusi. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan, Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat, Potensinya memadai, tidak memberikan dampak ekonomi yang negative, Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan Menjaga kelestarian lingkungan. Secara umum, jenis-jenis pajak dapat di Indonesia terdiri dari: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pertambahan nilai (PPnBm), Bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak daerah.

Selanjutnya, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Ketentuan Umum ada tiga sistem perpajakan di Indonesia, yakni; *Self Assessment System*, *Official Assesment System* *Withholding System*.

Manfaat pajak sangat besar bagi kemajuan suatu negara. Adapun manfaat pajak adalah Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Memadai, Fasilitas Pendidikan Fasilitas dan Program Kesehatan, Menstabilkan Perekonomian negara, Membiayai pengeluaran umum seperti fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat, kemudian, membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani.

Adapun pemungutan pajak daerah yang saat ini didasarkan pada Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebut di bawah ini. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan daerah kota Padangsidimpuan berisi 18 bab yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kota Padangsidimpuan. Adapun setiap bab terdiri dari beberapa pasal dan ayat. Pada bab 1, dibahas tentang kriteria wajib pajak, pada bab 2 dibahas mengenai wajib pajak. Objek pajak, dan subjek pajak. Kemudian, dalam bab 3, dibahas mengenai dasar pengenaan, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak. Pada bab selanjutnya dibahas tentang pendataan objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kemudian, pada bab berikutnya, membahas tentang wilayah pemungutan dan masa pajak. Kemudian, pada bab 5 membahas tentang wilayah pemungutan dan masa pajak.

Kemudian, bab terakhir atau 18 membahas tentang ketentuan peralihan pajak.

Berikut adalah beberapa hotel yang menjadi kajian penelitian penulis: Hotel Pia Padangsidimpuan, Hotel Sunter Pidoli Padangsidimpuan, Hotel Mega Permata, Hotel Natama, dan Hotel Sitamiang Hotel Mutiara

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No.04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah di Kota Padangsidimpuan tentang pajak hotel dan retribusi Kota Padangsidimpuan belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan diatas, dimana ada dua hotel yang terlambat menyetor pajak.

Beberapa penyebab kurang maksimalnya pemungutan pajak daerah di Kota Padangsidimpuan adalah; kurangnya kesadaran hukum wajib pajak. Kesadaran hukum wajib pajak merupakan salah satu hal terpenting karena dengan adanya kesadaran, wajib pajak akan membayar sendiri pajak yang dikenakan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai hotel yang terlambat membayar pajak, mereka menjelaskan bahwa mereka tahu kewajiban untuk membayar pajak, dan mereka juga tidak ingin menyulitkan pemerintah. Namun, hal itu tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Yang kedua adalah sanksi yang kurang berjalan dengan semestinya. Sejauh ini sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berdasarkan UU No 03 Pasal 19 Tahun 2013 adalah Sanksi administratif yakni jika wajib pajak hendak melakukan banding maka, akan dikenakan denda sebesar 50 % dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. sanksi diatas mengacu pada peraturan UU No 04 tahun 2013. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis, sanksi tersebut tidak selalu dijalankan oleh pihak hotel. Artinya, sanksi diatas belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan apa yang tertulis dalam

peraturan tersebut. Selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan oleh petugas pajak. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan terhadap dokumen dan aset dari wajib pajak dengan maksud untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut.¹⁷

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui faktor penghambat kurang maksimalnya pendapatan pajak, yakni: kurangnya kesadaran wajib pajak, sanksi yang kurang berjalan dengan semestinya, dan kurangnya pengawasan yang lebih ketat oleh petugas pajak, Sistem penyetoran pajak yang terlalu rumit membuat wajib pajak kesulitan dalam mengurus berkas-berkas terkait dengan penyetoran wajib pajak.

Berkaitan dengan paragraf di atas, untuk tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah atas kelebihan pembayaran pajak,

¹⁷ Sawaluddin Siregar, "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara," *Al-Maqasid* 7, no. 1 (2021): hal. 8.

wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian biaya kepada walikota. Walikota dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan tersebut pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.¹⁸ Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKDPLB.

Di Kota Padangsidempuan, peraturan yang mengatur tentang penetapan pajak hotel adalah undang-undang no 04 pasal 8 tahun 2013. Disini juga diatur tentang tarif pajak hotel. Selain itu, berdasarkan wawancara penulis dengan 10 karyawan hotel di kota Padangsidimpuna, bahwa secara keseluruhan karyawan setuju dengan aturan atau tarif pajak hotel yang ditentukan, 10 responden mengatakan “setuju” dan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengenaan tarif pajak hotel yang diberikan disetujui oleh para responden yakni sebesar 10 %. Responden menambahkan, jumlah tersebut tidak menyulitkan para wajib pajak khususnya wajib pajak hotel. Adapun pajak yang harus dibayarkan tidak hanya mencakup hotel saja, melainkan berkaitan dengan segala perlengkapan atau barang dan pengunjung yang

¹⁸ Pitriani Sipahutar, “Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 Tahun 2013,” *Tazkir* 3, no. 3 (2022): hal.392.

menginap di hotel tersebut juga dikenai pajak. Petugas pajak dan wajib pajak hotel juga sudah menjalankan tugas/kewajibannya dengan baik. Namun, meskipun secara keseluruhan sudah baik, ada satu hambatan yang dihadapi oleh petugas pajak. Hambatan tersebut berupa keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penerimaan pajak kota Padangsidempuan dari hotel memang sudah maksimal. Hanya saja masih ada beberapa hotel yang tidak membayar pajak dengan tepat waktu. Adapun faktor keterlambatan tersebut adalah Kurangnya komunikasi antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan dengan para wajib pajak (hotel), tidak ada sanksi yang diberikan kepada hotel yang terlambat dalam membayar pajak, tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah dengan para wajib pajak, wajib pajak tidak sadar dengan kewajibannya sebagai wajib pajak, Tidak ada upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan

sistem agar para petugas dinas Pendapatan dan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Kemudian, dalam fiqh siyasah, terdapat pandangan berbeda dari para ulama. Ada yang mengatakan wajib dan ada juga yang mengatakan tidak wajib. Selain itu, dalam pemungutan pajak, para ulama juga menganjurkan agar sistem pemungutan pajak di Indonesia harus memperhatikan syariat islam. Indonesia memang belum mendasarkan ideologi kenegaraan pada syariat islam. Dengan demikian, perlu adanya kajian menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang pembayaran pajak bagi masyarakat muslim.

Dalam Pelaksanaan Padangsidempuan No.04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Kota Padangsidempuan tentang pajak hotel dan retribusi Kota Padangsidempuan belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan

diatas, dimana ada dua hotel yang terlambat menyetor pajak.

Adapun beberapa penyebab kurang maksimalnya pemungutan pajak daerah kurangnya kesadaran hukum wajib pajak, sanksi yang kurang berjalan dengan semestinya, dan perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh petugas dinas pendapatan daerah. Sosialisasi juga semestinya perlu dilakukan supaya para wajib pajak tahu tata cara melakukan pembayaran pajak yang benar dan dapat membayar pajak dengan tepat waktu.

Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Karena pajak adalah salah satu pemasukan bagi daerah dan pajak menjadi anggaran yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan segala infrastruktur yang ada di kota Padangsidempuan. Hal ini didukung dengan prinsip pajak yakni memberikan asas timbal balik secara tidak langsung Selain itu, pemerintahan kota Padangsidempuan terus berupaya

agar penerimaan pajak hotel dapat dilakukan secara maksimal. Adapun beberapa upaya yang dilakukan adalah; a) melakukan penyuluhan pajak pada hotel-hotel yang ada di kota Padangsidempuan, b) melakukan dialog tentang pajak, dan meningkatkan wawasan mengenai pendapatan asli daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti yang sudah dipaparkan diatas, maka berikut ini penulis jelaskan tentang pelaksanaan peraturan daerah kota Padangsidempuan no. 04 tahun 2013 pasal 08 tentang pajak daerah di kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut; Penerapan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No 04 Tahun 2013 Pasal 08 Tentang Pajak Daerah Padangsidempuan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 6 hotel yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Terdapat dua hotel yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak. Kemudian,

beberapa hambatan pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Padangsidempuan yakni kurangnya kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawabnya dalam membayar pajak, sanksi yang kurang berjalan dengan semestinya, Selain itu, petugas dinas pendapatan juga tidak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Sistem penyetoran pajak yang terlalu rumit membuat wajib pajak kesulitan dalam mengurus berkas-berkas terkait dengan penyetoran wajib pajak. Yang ketiga, tentang tinjauan fiqh siyasah adalah para ulama juga menganjurkan pemungutan pajak yang ada di Indonesia harus memperhatikan aturan seperti syariat islam. Indonesia memang belum mendasarkan ideologi kenegaraan pada syariat islam. Dengan demikian, perlu adanya kajian menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang pembayaran pajak bagi masyarakat muslim ditinjau dari fiqh siyasah.

Referensi

a. Sumber buku

- Undang –Undang Tahun 2009
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 26th ed. Bandung: Alfabeta, 2017
- Anggoro, Dimas Dwi. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.
- Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Surabaya: Buku Litera, 2014.
- “Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan No. 4 Tahun 2013,” n.d.

b. Sumber Jurnal

- Alamsyah, Johan. “Kajian Islam Terhadap Konse Zakat Dan Pajak Pada Era Modern.” *Yurisprudencia* 3, no. 2 (2017)
- Hasibuan, Ummi Kalsum. “Keadilan Dalam Al-Qur’an.” *Al-Fawatih* 1, no. 2 (2020)
- Kurniawan, Puji. “Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padangsidempuan.” *Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019)
- Mustafid. “Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand-up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syariat Islam.” *Yurisprudencia* 7, no. 2 (2021)
- Rangkuti, Ahmad Nizar. “Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial.” *El-Qanuny* 9, no. 1 (2019)
- Shaleh, Arifin. “Analisis Yuridis

- Tentang Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Di Kota Medan.”
El-Qanuny 7, no. 2 (21AD)
- Simanjuntak, Dahliati. “Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menghafal Alqur’an.” *Al-Fawatih* 2, no. 2 (2021)
- Siregar, Sawaluddin. “Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara.” *Al-Maqasid* 7, no. 1 (2021)